



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Ramadhan Bin Bustaman
2. Tempat lahir : Aceh Pidie
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan GMP Blok E No. 77 Tanjung Piayu
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman ditangkap tanggal 2 Februari 2018

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018

Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018

Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018

Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARIF RAMADHAN Bin BUSTAMAN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARIF RAMADHAN Bin BUSTAMAN** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) . penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan
 - Satu buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo
 - Satu unit timbangan digital merk Constant
 - Satu unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764
- Satu unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235

Digunakan dalam perkara Rasyidi Bin M.Yusuf, Dkk

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya sehingga karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustamam bersama dengan saksi Rasyidi Bin M.Yusuf dan saksi Muslim Bin Ahmad dan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2018 bertempat Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,menyerahkan atau menerima narkoba golongan – I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal 1(satu) minggu sebelum penangkapan saksi Rasyidi Bin M.Yusuf meminta kepada terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman untuk dicarikan narkoba golongan I dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).



- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman menjemput temannya yang bernama Muhammad (melarikan diri) yang baru pulang dari Malaysia dan membawa shabu. Mengetahui hal tersebut pada malam harinya terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman kembali menghubungi yang bernama Muhammad dan meminta shabu kepada Muhammad untuk dijual kembali kepada saksi Rasyidi Bin M.Yusuf.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi Rasyidi Bin M. Yusuf menghubungi terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman menanyakan perihal shabu yang dipesan dan oleh terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman mengatakan pesanan sudah ada.

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rasyidi Bin M.Yusuf menyuruh saksi Arif Ramadhan Bin Bustaman untuk mengantarkan ke kosan saksi Muslim Bin Ahmad di Ruli Kampung Aceh .

- Bahwa sekira pukul 16.00 win terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman sampai di rumah terdakwa Muslim Bin Ahmad . Setelah berada didalam rumah terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman menyerahkan narkotika golongan I dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket besar dan terdakwa Arif Ramadhan Bin M.Yusuf meminta kepada terdakwa Rasyidi Bin M.Yusuf agar membayar uang pembelian shabu sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan batas waktu 1(satu) minggu.

- Bahwa pada saat saksi Rasyidi Bin M.Yusuf menyerahkan shabu tersebut saksi Muslim Bin Ahmad sedang tidur , dan setelah selesai menyerahkan shabu tersebut saksi Rasyidi Bin M.Yusuf dan terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman tidur.

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saksi Rasyidi Bin M.Yusuf bersama saksi Muslim Bin Ahmad dan terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman bangun tidur dan oleh saksi Rasyidi Bin M.Yusuf memberitahukan telah menerima shabu dari terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman kepada saksi Muslim Bin Ahmad dan akan membungkus shabu tersebut menjadi beberapa bungkus kecil yang selanjutnya akan kembali dijual . Selanjutnya saksi Rasyidi Bin M.Yusuf meminta bantuan saksi Muslim Bin Ahmad untuk membungkus shabu dengan upah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dan sebelum membantu membungkus shabu tersebut saksi



Rasyidi Bin M.Yusuf menyuruh saksi Muslim Bin Ahmad terlebih dahulu membeli nasi.

- Bahwa pada saat saksi Muslim Bin Ahmad keluar membeli nasi saksi Rasyidi Bin M.Yusuf mulai membungkus shabu tersebut dan mengambil sebahagian shabu menjadi 4(empat) bungkus besar dan menyimpan shabu tersebut didalam tas ransel . Selanjutnya setelah saksi Muslim Bin Ahmad kembali kekosan saksi Rasyidi Bin M.Yusuf menyuruh saksi Muslim Bin Ahmad untuk ikut membantu membungkus shabu menjadi paket kecil sebanyak 18(delapan belas) paket kecil.

- Bahwa pada saat saksi Muslim Bin Ahmad membungkus paket terakhir tiba-tiba datang saksi Masrial bersama dengan saksi M.Aan Dipranata,S.Pd Anggota Satuan Narkotika Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rasyidi Bin M.Yusuf bersama terdakwa Muslim Bin Ahmad dan saksi Arif Ramadhan Bin Mustaman.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 178/ NNF /2018 tanggal 8 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,ST masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1(satu) plastik bening berisi kristal putih milik saksi Rasyidi Bin M.Yusuf, saksi Muslim Bin Ahmad dan terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/02400/2018 tanggal 3 Pebruari 2018 bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut seberat 63,06 (enam puluh tiga koma nol enam) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustamam bersama dengan saksi Rasyidi Bin M.Yusuf dan saksi Muslim Bin Ahmad dan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2018 bertempat Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal 1(satu) minggu sebelum penangkapan saksi Rasyidi Bin M.Yusuf meminta kepada terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman untuk dicarikan narkotika golongan I dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman menjemput temannya yang bernama Muhammad (melarikan diri) yang baru pulang dari Malaysia dan membawa shabu. Mengetahui hal tersebut pada malam harinya terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman kembali menghubungi yang bernama Muhammad dan meminta shabu kepada Muhammad untuk dijual kembali kepada saksi Rasyidi Bin M.Yusuf.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi Rasyidi Bin M. Yusuf menghubungi terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman menanyakan perihal shabu yang dipesan dan oleh terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman mengatakan pesanan sudah ada.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rasyidi Bin M.Yusuf menyuruh saksi Arif Ramadhan Bin Bustaman untuk mengantarkan ke kosan saksi Muslim Bin Ahmad di Ruli Kampung Aceh .
- Bahwa sekira pukul 16.00 win terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman sampai dirumah terdakwa Muslim Bin Ahmad . Setelah berada didalam rumah terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman menyerahkan narkotika golongan I dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket besar dan terdakwa Arif Ramadhan Bin M.Yusuf meminta kepada terdakwa Rasyidi Bin M.Yusuf agar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pembelian shabu sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan batas waktu 1(satu) minggu.

- Bahwa pada saat saksi Rasyidi Bin M.Yusuf menyerahkan shabu tersebut saksi Muslim Bin Ahmad sedang tidur , dan setelah selesai menyerahkan shabu tersebut saksi Rasyidi Bin M.Yusuf dan terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman tidur.

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saksi Rasyidi Bin M.Yusuf bersama saksi Muslim Bin Ahmad dan terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman bangun tidur dan oleh saksi Rasyidi Bin M.Yusuf memberitahukan telah menerima shabu dari terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman kepada saksi Muslim Bin Ahmad dan akan membungkus shabu tersebut menjadi beberapa bungkus kecil yang selanjutnya akan kembali dijual . Selanjutnya saksi Rasyidi Bin M.Yusuf meminta bantuan saksi Muslim Bin Ahmad untuk membungkus shabu dengan upah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dan sebelum membantu membungkus shabu tersebut saksi Rasyidi Bin M.Yusuf menyuruh saksi Muslim Bin Ahmad terlebih dahulu membeli nasi.

- Bahwa pada saat saksi Muslim Bin Ahmad keluar membeli nasi saksi Rasyidi Bin M.Yusuf mulai membungkus shabu tersebut dan mengambil sebahagian shabu menjadi 4(empat) bungkus besar dan menyimpan shabu tersebut didalam tas ransel . Selanjutnya setelah saksi Muslim Bin Ahmad kembali kekosan saksi Rasyidi Bin M.Yusuf menyuruh saksi Muslim Bin Ahmad untuk ikut membantu membungkus shabu menjadi paket kecil sebanyak 18(delapan belas) paket kecil.

- Bahwa pada saat saksi Muslim Bin Ahmad membungkus paket terakhir tiba-tiba datang saksi Masrial bersama dengan saksi M.Aan Dipranata,S.Pd Anggota Satuan Narkotika Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rasyidi Bin M.Yusuf bersama terdakwa Muslim Bin Ahmad dan saksi Arif Ramadhan Bin Mustaman.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 178/ NNF /2018 tanggal 8 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,ST masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) plastik bening berisi kristal putih milik saksi Rasyidi Bin M.Yusuf, saksi Muslim Bin Ahmad dan terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman adalah benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/02400/2018 tanggal 3 Pebruari 2018 bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut seberat 63,06 (enam puluh tiga koma nol enam) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Aan Dipranata, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rasyidi dan Muslim pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan tepatnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa dan teman-temannya ditemukan 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511, 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764, dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan makan, sedangkan Rasyidi dan Muslim baru saja selesai mengemas bungkus sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya menguasai sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga 18 (delapan belas) paket kecil sabu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket besar sabu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai dan menjual sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rasyidi dan Muslim pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan tepatnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan teman-temannya ditemukan 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511, 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan makan, sedangkan Rasyidi dan Muslim baru saja selesai mengemas bungkus sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya menguasai sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga 18

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm



(delapan belas) paket kecil sabu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket besar sabu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai dan menjual sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Afip Fitriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rasyidi dan Muslim pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan tepatnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan teman-temannya ditemukan 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511, 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan makan, sedangkan Rasyidi dan Muslim baru saja selesai mengemas bungkus sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya menguasai sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga 18 (delapan belas) paket kecil sabu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket besar sabu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai dan menjual sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm



4. Rasyidi Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi, Muslim, dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan Muslim tepatnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa dari saksi, Muslim, dan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511, 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan makan, sedangkan saksi dan Muslim baru saja selesai mengemas bungkus sabu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi, Muslim, dan Terdakwa menguasai sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga 18 (delapan belas) paket kecil sabu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket besar sabu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh keseluruhan sabu tersebut sebelumnya dari Terdakwa, sedangkan Muslim membantu saksi untuk memaketkan 1 (satu) paket kecil sabu selanjutnya saksi memberi Muslim upah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila keseluruhan sabu tersebut berhasil dijual maka saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi, Muslim, maupun Terdakwa tidak ada ijin menguasai dan menjual sabu tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Muslim Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi, Rasyidi, dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan saksi tepatnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;

- Bahwa dari saksi, Rasyidi, dan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511, 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan makan, sedangkan saksi dan Rasyidi baru saja selesai mengemas bungkus sabu tersebut;

- Bahwa tujuan saksi, Rasyidi, dan Terdakwa menguasai sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga 18 (delapan belas) paket kecil sabu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket besar sabu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Rasyidi memperoleh keseluruhan sabu tersebut sebelumnya dari Terdakwa, sedangkan saksi hanya membantu Rasyidi untuk memaketkan 1 (satu) paket kecil sabu dengan mendapat upah dari Rasyidi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi, Rasyidi, maupun Terdakwa tidak ada ijin menguasai dan menjual sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rasyidi, dan saksi Muslim ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan saksi Muslim tepatnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut ditemukan 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511, 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan makan, sedangkan saksi Muslim dan saksi Rasyidi baru saja selesai mengemas bungkus sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya menguasai sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga 18 (delapan belas) paket kecil sabu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket besar sabu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi Rasyidi memperoleh keseluruhan sabu tersebut sebelumnya dari Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut sebelumnya dari Muhamad (DPO), sedangkan saksi Muslim hanya membantu saksi Rasyidi untuk memaketkan 1 (satu) paket kecil sabu dengan mendapat upah dari saksi Rasyidi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin menguasai dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/02400/2018 tanggal 3 Pebruari 2018 dimana 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah seberat 63,06 (enam puluh tiga koma nol enam) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 178/ NNF /2018 tanggal 8 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,ST masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1(satu) plastik bening berisi kristal putih milik Terdakwa, Muslim, dan Rasyidi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511;
5. 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764;
6. 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Rasyidi, dan saksi Muslim ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan saksi Muslim tepatnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut ditemukan 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085216578511, 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan makan, sedangkan saksi Muslim dan saksi Rasyidi baru saja selesai mengemas bungkus sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya menguasai sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga 18 (delapan belas) paket kecil sabu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket besar sabu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi Rasyidi memperoleh keseluruhan sabu tersebut sebelumnya dari Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut sebelumnya dari Muhamad (DPO), sedangkan saksi Muslim hanya membantu saksi Rasyidi untuk memaketkan 1 (satu) paket kecil sabu dengan mendapat upah dari saksi Rasyidi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin menguasai dan menjual sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/02400/2018 tanggal 3 Pebruari 2018 dimana 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah seberat 63,06 (enam puluh tiga koma nol enam) gram, dan bedasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 178/ NNF /2018 tanggal 8 Pebruari 2018 barang bukti serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa, saksi Rasyidi, dan saksi Muslim ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan saksi Muslim tepatnya di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dan dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut ditemukan 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511, 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tujuan Terdakwa dan teman-temannya menguasai sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga 18 (delapan belas) paket kecil sabu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) paket besar sabu sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah seberat 63,06 (enam puluh tiga koma nol enam) gram, atau dengan kata lain barang bukti sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram, dan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan dan perencanaan jual beli sabu yang dilakukan Terdakwa dengan teman-temannya yaitu saksi Muslim dan saksi Rasyidi tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun ketiganya mengetahui akan tugas dan perannya untuk melakukan jual beli sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm



hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511;
5. 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764;
6. 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;

barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rasyidi Bin M. Yusuf dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rasyidi Bin M. Yusuf dkk;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Ramadhan Bin Bustaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket/bungkus ukuran besar dan 18 (delapan belas) paket/bungkus ukuran kecil serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Grand Polo;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-B109E warna hitam dengan kartu As nomor 085216578511;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu As nomor 085358524764;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung E-1272 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082260578235;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rasyidi Bin M. Yusuf dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..M.H., Muhammad Chandra, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)